

PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR : 316/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN OLEH PESERTA PEMILU TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 316/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 diatur tentang :

Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan oleh Peserta Pemilu tingkat Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri atas:

1. **Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di kelurahan dalam kota Bengkulu;dengan ukuran maksimal 4 meter x 7 meter;**
2. **Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di kelurahan dalam kota Bengkulu dengan ukuran maksimal 1,5 meter x 7 meter;dan**
3. **Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kota Bengkulu; dengan ukuran maksimal 4 meter x 8 meter.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 03 Oktober 2008;
- Tanpa Lampiran.